



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM REVITALISASI PASAR  
RAKYAT PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui tugas pembantuan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menugaskan kewenangan pelaksanaan program tersebut kepada Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019, menyebutkan bahwa Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2231);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1902);
  17. Peraturan Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 161/Per/DEP.3/X:11/2017 tentang Penunjukan Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4/Dep.3/I/2018

perihal Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tugas Pembantuan Program Revitalisasi Pasar Rakyat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : KPA Tugas Pembantuan Program Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menetapkan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- b. menetapkan bendahara pengeluaran;
- c. menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- d. melakukan pengelolaan anggaran termasuk barang/jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 melalui dana tugas pembantuan revitalisasi pasar rakyat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2019;
- e. melaksanakan supervisi dan memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran;
- f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan anggaran; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Pengguna Anggaran melalui Bupati.

KETIGA : PPK Tugas Pembantuan Program Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana operasional kegiatan;
- c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- d. memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;



- e. memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- f. meneliti ketersediaan dana dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- g. memeriksa keabsahan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan;
- h. mengajukan permintaan uang muka kerja untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. mengajukan permintaan tagihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan (SPJ rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada KPA melalui Bendahara Pengeluaran; dan
- j. menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA.

KEEMPAT : Masa tugas KPA dan PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Februari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR        TAHUN 2019  
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN	KET.
1.	ZADRAK SANDANA, S.IP, MM NIP : 19620711 198202 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM